

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**OLEH:**

**NAMA : AFNI MEDIARTI**  
**NPM : 1405170431**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 07 Oktober 2019, Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, Setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

#### MEMUTUSKAN

Nama : **AFNI MEDIARTI**  
NPM : **1405170431**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEHSINGKIL**

Dinyatakan : ( B/A ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

#### TIM PENGUJI

PENGUJI I



PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si

PENGUJI II



RIVA UBAR, SE.Ak., M.Si., CA., CPAI

Pembimbing



H. JANURI, SE., MM., M.Si

Ketua



H. JANURI, SE., MM., M.Si



Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

**N a m a** : AFNI MEDIARTI  
**N.P.M** : 1405170431  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Konsentrasi** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)


Diketahui/Disetujui  
oleh

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Lengkap** : AFNI MEDIARTI  
**N.P.M** : 1405170431  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Konsentrasi** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
21/9/19	- Pembaca & diskusi - Daftar isi & penyempurnaan - Kesimpulan & saran & perbaikan		
27/9/19	- Pembahasan: - Uraian di bagian akhir - Kertas kerja & terapan - Struktur pembahasan - Penyempurnaan format & isi		
28/9/19	ke. dan		

*Daftar Isi*

Pembimbing Skripsi

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Medan, Oktober 2019  
 Diketahui / Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## ABSTRAK

**AFNI MEDIARTI. NPM. 1405170431. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, 2019. Skripsi.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, serta untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil periode 2014-2018.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2014-2018 masih tidak efektif. Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 tahun 2014-2018 hanya mencapai rentang 0-10%, secara keseluruhan masih sangat kurang berkontribusi. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Singkil, diantaranya terbatasnya jumlah petugas pajak, kurangnya sosialisasi baik bagi pegawai maupun masyarakatnya, serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

***Kata Kunci : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil**” yang dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’atnya di *yaumul akhir* .

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang teristimewa Ayahanda Al-Azhar dan Ibunda Anto Sari yang selama ini selalu ada untuk penulis, memberikan segenap kasih sayang, semangat, do’a dan restu, serta dukungannya, baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Dan juga kepada adik-adik tercinta dan tersayang Devi, Amel dan Zahara serta kepada Uncu Asni yang telah memberikan semangat dan perhatiannya kepada penulis baik dalam keadaan suka maupun duka.

Penulis juga medapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Seluruh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian untuk skripsi ini.
6. Mira, Nabilah, Agus, Isnaini, Rodhi, Thamrin, Arizal dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Medan, Oktober 2019  
Penulis

**AFNI MEDIARTI**  
**NPM: 1405170431**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teori .....	9
1. Pajak.....	9
a. Pengertian Pajak.....	9
b. Jenis Pajak.....	10
c. Fungsi Pajak .....	12
d. Pemungutan Pajak.....	12
2. Penerimaan Pajak .....	15
3. Pajak Daerah .....	16
a. Pengertian Pajak Daerah .....	16
b. Jenis Pajak Daerah .....	17
c. Fungsi Pajak Daerah .....	17



d. Objek Pajak Daerah.....	18
e. Dasar Pengenaan Pajak Daerah.....	21
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	22
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	22
b. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan .....	23
c. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	26
d. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
5. Pendapatan Asli Daerah .....	28
6. Efektivitas Penerimaan Pajak.....	29
7. Kontribusi.....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	31
C. Kerangka Berpikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	35
B. Definisi Operasional Variabel.....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2.....	5
Tabel II.1	Interprestasi Nilai Efektivitas .....	30
Tabel II.2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	31
Tabel II.3	Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian .....	36
Tabel III.2	Kisi-kisi Wawancara.....	38
Tabel IV.1	Perhitungan Efektivitas Penerimaan PBB-P2.....	41
Tabel IV.2	Perhitungan Kontribusi Penerimaan PBB-P2.....	43
Tabel IV.3	Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2.....	44
Tabel IV.4	Perhitungan Efektivitas Penerimaan PBB-P2.....	46
Tabel IV.5	Perhitungan Kontribusi Penerimaan PBB-P2.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir .....	34
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia termasuk negara berkembang yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah, sehingga yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara, namun dalam proses pemungutannya tidak jarang mengalami kendala dan masalah seperti, masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak di negara kita ini sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Dengan adanya pajak maka dapat membantu pembangunan infrastruktur negara. Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang pemungutannya bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur dan subsidi. Selama ini pajak merupakan otoritas pemerintah pusat dalam memberikan pengaturan tentang perpajakan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi

yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah tersebut mampu mengelola segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal, begitupun sebaliknya akan menjadi sebuah tantangan apabila pemerintah tersebut tidak mampu mengelola segala sumber penerimaan daerahnya dengan baik.

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu sumber atas penerimaan pendapatan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan, pembinaan, serta pengurusan atas sumber pendapatan daerah agar lebih ditingkatkan serta dikembangkan sesuai dengan perkembangan wilayah yang berada di sekitar daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Desentralisasi adalah delegasi wewenang dalam pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah didalam suatu organisasi (Astuty, 2015, hal. 217).

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2009, hal. 12).

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Dimulai tahun 2010 merupakan masa transisi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2014 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014 Tanggal 24 Januari 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia (Hanum, Rukmini, & Wibowo, 2018, hal. 228). Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata :

1. Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi;
2. Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Dalam menyelenggarakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dapat melakukan

kegiatan intensifikasi dan eksentifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas atau mengoptimalkan potensi yang ada serta terus mengupayakan agar efektivitas setara, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan pemerintah mengenai efektivitas tersebut.

Menurut T. Hani Handoko (2012, hal.7) “Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Oleh karena itu efektivitas dalam penerimaan realisasi harus tercapai sesuai dengan target, karena ketika tercapainya efektivitas tersebut maka tujuan yang diinginkan instansi juga tercapai dengan baik.

Efektivitas yang dikatakan baik menurut Harahap (2001, hal. 223) “Dalam mekanisme penerapan anggaran maka salah satu teknis yang selalu diterapkan adalah analisis penyimpangan”. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasi. Bila anggaran dianggap sebagai standar yang sudah benar dan akurat, maka secara prinsip kita harus mengusahakan agar realisasi dan target harus sama dengan anggaran (target), artinya penyimpangan diusahakan nol atau sedikit.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi realisasinya tidak pernah mencapai target, terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.

**Tabel I.1**  
**Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014-2018**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	WP yang terdaftar	WP yang membayar	WP yang tidak membayar
1	2014	1.000.000.000	195.567.987	33.255	1.420	31.835
2	2015	1.000.000.000	214.601.698	33.334	1.171	32.163
3	2016	750.000.000	344.416.587	34.052	1.819	32.233
4	2017	750.000.000	261.639.581	34.598	1.968	32.680
5	2018	3.000.000.000	350.271.449	36.971	3.354	33.617

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (2019)*

Dari tabel data perbandingan realisasi dan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Aceh Singkil 2014-2018 dapat dilihat realisasi penerimaan tahun 2014 hanya mencapai yaitu Rp. 195.567.987, realisasi penerimaan tahun 2015 hanya mencapai Rp. 214.601.698, realisasi penerimaan tahun 2016 hanya mencapai Rp. 344.416.587, realisasi penerimaan tahun 2017 hanya mencapai Rp. 261.639.581 dan realisasi penerimaan tahun 2018 mencapai Rp. 350.271.449. Dari tahun 2014 sampai dengan 2018 realisasinya belum pernah mencapai target sekalipun.

Dari data yang disajikan mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Singkil, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil selalu berfluktuasi selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Dan realisasi penerimaan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2017 realisasinya mengalami penurunan dan pada tahun 2018 realisasinya kembali meningkat. Dengan arti lain realisasi penerimaan



Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Secara keseluruhan dari data pajak daerah yang diperoleh pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang targetnya paling tinggi kedua diantara pajak daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa PBB-P2 seharusnya memiliki potensi yang besar sebagai sumber penerimaan pajak untuk daerah tersebut. Namun nyatanya, pencapaian realisasinya sangat jauh dari target yang ditetapkan, dikarenakan banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tidak pernah tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2014 sampai dengan 2018.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## **C. Rumusan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil?
- b. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Singkil?
- c. Apakah yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Singkil.

- c. Untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah :

- a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. Bagi instansi, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama aparat Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.
- c. Bagi akademik, yaitu dapat sebagai bahan referensi serta perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Waluyo (2013, hal. 2) :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dalam definisi di atas memfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi

ekonomi, segi hukum, segi sosiologi dan berbagai segi lainnya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya, sebagai contoh: segi penghasilan dan segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Menurut Rohmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011, hal. 1) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

#### **b. Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2011, hal. 7), yaitu:

##### 1) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

## 2) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

## 3) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

### **c. Fungsi Pajak**

Dari ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dari berbagai definisi di atas, terlihat ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2011, hal 3), yaitu:

#### **1) Fungsi Budgetair**

Yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

#### **2) Fungsi Mengatur**

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### **d. Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2008: 17) pajak dalam cara pemungutan pajaknya dapat dibagi menjadi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

#### **1) Stelsel Pajak**

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

a) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengertian pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelses ini adalah pajak yang dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, pajak dihitung berdasarkan besarnya suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataannya lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah



kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

## 2) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

### a) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri *Official Assesment System* adalah sebagai berikut:

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- (2) Wajib pajak bersifat pasif.
- (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### b) *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### c) *With Holding System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **2. Penerimaan Pajak**

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak Negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan adalah “Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.”

Menurut John Hutagaol (2007, hal. 325) “Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan Negara yang disepakati oleh para pendiri

awal Negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010), peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal.

Dari pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

### **3. Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah:

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah:

“Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi di atas maka penulis menyimpulkan pajak daerah adalah, iuran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat

dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan daerah.

#### **b. Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan jenis-jenis pajak daerah, yaitu: Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas;

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

#### **c. Fungsi Pajak Daerah**

Menurut Meutia Fatchanie (2007, hal 28) bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain:

- 1) Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2) Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

#### **d. Objek Pajak Daerah**

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang dimaksud Objek Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk :
  - a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
  - b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberi kenyamanan.
  - c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
  - d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, serta fasilitas dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- 2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga atau katering.
- 3) Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan meliputi: tontonan film; pagelaran kesenian, musik, dan tarian modern; kesenian rakyat/ tradisional; pagelaran busana, kontes kecantikan,

binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan panti pijat; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center); serta pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran

- 4) Objek pajak reklame adalah penyelenggaraan benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- 5) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- 6) Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C/ mineral bukan logam dan batuan (MBLB) adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari: Asbes; Batu tulis; Batu setengah permata; Batu kapur; Batu apung;

Batu permata; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam batu (halite); Grafit; Granit/andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; Obsidien; Oker; Pasir dan kerikil; Pasir kuarsa; Terlit; Fosfat; Talk; Tanah serap (*fullers earth*); Tanah diatome; Tanah liat; Tawas (alum); Tras; Yarosif; Yeolit; Basal; Trakkit; dan Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- 8) Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: Jual beli; Tukar menukar; Hibah; Hibah wasiat; Waris; Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lain; Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; Penunjukan pembeli dalam lelang; Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Penggabungan usaha; Peleburan usaha; Pemekaran usaha; Hadiah.
- 9) Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek pajak pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk: keperluan dasar rumah tangga;

pengairan pertanian dan perikanan rakyat; peribadatan; dan kegiatan sosial.

#### **e. Dasar Pengenaan Pajak Daerah**

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang dimaksud Dasar Pengenaan Pajak Daerah sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- 2) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai imbalan kepada pemilik restoran.
- 3) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan
- 4) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.



- 5) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik yaitu jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian (kwh) yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- 6) Dasar Pengenaan pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- 7) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
- 8) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Baangunan (BPHTB) adalah NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak).
- 9) Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah, yaitu: jenis sumber air; lokasi sumber air; tujuan pengambilan atau pemanfaatan; volume air; dan kualitas air.

#### **4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

##### **a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Oleh karena itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan. Mengenai bumi dan/atau badan yang digunakan oleh Negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010, hal. 272) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan”

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah dan bangunan.

## **b. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

### **1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 yang dimaksud objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah

permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Dan tubuh bumi yang berada dibawahnya seperti, sawah, ladang, kebun, pekarangan dan tambang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a) Letak
- b) Peruntukan
- c) Pemanfaatan
- d) Kondisi Lingkungan

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan. Dalam hal menentukan klasifikasi bangunan harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a) Bahan yang digunakan
- b) Rekayasa
- c) Letak
- d) Kondisi Lingkungan

Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lainlain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b) Jalan Tol
- c) Kolam Renang
- d) Pagar Mewah

- e) Tempat Olahraga
- f) Galangan kapal/dermaga
- g) Taman Mewah
- h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

- a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
  - d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan secara nyata yang mempunyai hak atas bumi/bangunan dan memperoleh manfaat, menguasai atau memperoleh manfaat atas bumi/bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak. Hal ini antara lain meliputi pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, dan penyewa atas bumi dan bangunan. Maksud yang terkandung dalam undang-undang pajak bumi dan bangunan ialah yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak, sebab subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat-syarat objektif yang dikenakan pajak.

Subjek pajak oleh Direktur Jenderal Pajak ditetapkan sebagai wajib pajak, bila hal ini tidak tepat maka dapat mengajukan keberatan dengan memberi keterangan secara tertulis bahwa ia bukan wajib pajak dari objek yang bersangkutan (Pasal 4 Ayat 4 UU Pajak Bumi dan Bangunan). Apabila Direktur Jenderal Pajak, dapat menerima keterangan yang diajukan oleh orang yang bersangkutan, maka hal tersebut akan membatalkan penetapan orang itu sebagai wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan, terhitung sejak diterimanya surat keterangan dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5.

### **c. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan**

#### **1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994

tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).

## 2) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari NJOP. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

### **d. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kena Pajak} \\ &= 0,5\% \times [\text{persentase NJKP (NJOP} \times \text{NJOPTKP)}] \end{aligned}$$

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya NJKP untuk perhitungan PBB, besarnya nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang, ditetapkan untuk :

- 1) Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari nilai objek pajak.
- 2) Objek lainnya :
  - a) Sebesar 40% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya Rp. 1.000.000.000 atau lebih
  - b) Sebesar 20% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya kurang dari Rp. 1.000.000.000.

## **5. Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2011, hal 101) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah;
- d. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan;

- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundangan-undangan daerah.

## 6. Efektivitas Penerimaan Pajak

Efektivitas penerimaan pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak. Salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan daerahnya yaitu dengan menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2009, hal 132) menyatakan bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara *input* atau *output*. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut Abdul Halim (2007, hal 164) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak PBB-P2}}{\text{Target Pajak PBB-P2}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Rasio di bawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif.



**Tabel II.1**  
**Interprestasi Nilai Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327*

Interprestasi kriteria efektivitas dengan menggunakan persentase apabila kurang dari 60% maka termasuk kategori tidak efektif, 60%-80% termasuk dalam kategori kurang efektif, 80%-90% termasuk dalam kategori cukup efektif, 90%-100% termasuk kategori efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk dalam kategori sangat efektif.

## **7. Kontribusi**

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Penagihan pajak dan pembayaran tunggakan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak dari pelaksanaan penagihan pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Halim, 2007):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB} - \text{P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk menilai kontribusi penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel II.2**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Klasifikasi Kriteria Kontribusi</b>	<b>Kriteria</b>
0 - 10%	Sangat Kurang
11 – 20%	Kurang
21 – 30%	Sedang
31 – 40%	Cukup Sedang
41 – 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Handoko : 2013)

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan adalah sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1	Putri Kemala Dewi Lubis	2018	Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan belum efektif karena dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuasi dari tahun 2011-2015 tetapi tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2014. Efektivitas penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang

				dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan kurang efektif, karena realisasi penerimaannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
2	Raudhatun Wardani	2017	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar	Kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar dikategorikan sangat kurang, dimana rata-rata persentase hanya 2.08%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang. Kontribusi yang diterima masih kurang dikarenakan pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
3	Nur Riza Utiahman	2016	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan asli Daerah Kota Tomohon	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Untuk Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami penurunan.


4	Kharisma Wanta Tarigan	2013	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di KPP Pratama Manado	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak tingkat kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Efektif, bahkan ada beberapa tahun sangat efektif, Begitu juga dengan kontribusinya. Namun, kinerja harus tetap ditingkatkan karena target yang diberikan ada perubahan penurunan pada salah satu tahun, walaupun realisasinya tercapai. Yang seharusnya setiap tahun target meningkat begitu juga dengan realisasinya. Dengan demikian pencapaian kinerja KPP Pratama Kota Manado dapat dikatakan efektif
5	Ni Putu Dian Damaiyanti	2014	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2009-2013	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009-2013 sangat efektif dengan rata-rata diatas 100 persen, yaitu 121,42 persen. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil kurang dengan rata-rata dibawah 50 persen, yaitu 18,62 persen.

### C. Kerangka Berpikir

Penerimaan pajak memiliki peran yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Salah satu pendapatan daerah yaitu pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang. Salah satu pajak daerah yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil menentukan target Pajak Bumi dan Bangunan sebagai perencanaan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan untuk dapat diukur tingkat efektivitasnya. Berdasarkan gambar kerangka berpikir yang ada dibawah ini dapat dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sangat berperan penting terhadap kontribusi penerimaan pajak daerah sehingga ketika target dan realisasi tidak sesuai maka akan menimbulkan dampak penurunan penerimaan PAD. Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil berupa data-data jumlah target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan.

Menurut Ikhsan, dkk (2017, hal 84) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Menurut Sugiyono (2017, hal. 38) Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam peneliti. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundangan-undangan daerah.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang beralamat di Jalan Singkil-Rimo No. 05 Telp. (0658)8001064.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2019 sampai dengan Oktober 2019, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel jadwal kegiatan penelitian di bawah ini :

**Tabel III.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	BULAN																			
		Juli 2019				Agustus 2019				September 2019				Oktober 2018				November 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■																		
2	Pengumpulan data			■	■	■	■														
3	Penyusunan proposal					■	■														
4	Bimbingan proposal							■	■												
5	Seminar proposal									■											
6	Penyusunan skripsi										■	■									
7	Bimbingan skripsi												■	■							
8	Sidang meja hijau																■				

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data kuantitatif adalah data-data yang berwujud angka-angka tertentu, yang dapat dioperasikan secara matematis (Juliandi, dkk, hal 65). Dimana data ini berupa data target dan realisasi penerimaan PBB-P2.
- b. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokkan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu (Juliandi, dkk, hal 65). Dimana data ini berupa penjelasan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Cara pengumpulan data diperoleh dari wawancara di tempat penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari target dan realisasi penerimaan PBB-P2 serta data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil.



## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil selama Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang diperlukan oleh peneliti.

### 2. Wawancara

Yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, sehingga diperoleh data, baik secara lisan maupun secara tulisan yang berguna bagi penulisan skripsi ini.

**Tabel III.2**  
**Kisi – kisi wawancara Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah**

No.	Variabel	Sub Variabel	Nomor Butir
1	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kondisi PBB-P2	1-2
		Strategi yang dilakukan	3-4
		Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal	5-6

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti, data mengenai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta target dan realisasi PAD Kabupaten Aceh Singkil.

Langkah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data mengenai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Melakukan perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan cara membandingkan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Menganalisis efektivitas yang diperoleh berdasarkan kriteria efektivitas.
4. Menganalisis penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
5. Melakukan pembahasan dan pembuatan kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Singkil

Dalam penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh Singkil realisasinya tidak pernah mencapai target yang diinginkan. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan dapat menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak PBB-P2}}{\text{Target Pajak PBB-P2}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB-P2 tahun 2014} &= \frac{195.567.987}{1.000.000.000} \times 100\% \\ &= 19,56\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB-P2 tahun 2015} &= \frac{214.601.698}{1.000.000.000} \times 100\% \\ &= 21,46\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB-P2 tahun 2016} &= \frac{344.416.587}{750.000.000} \times 100\% \\ &= 45,92\% \end{aligned}$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2 tahun 2017} = \frac{261.639.581}{750.000.000} \times 100\%$$

$$= 34,89\%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2 tahun 2018} = \frac{350.271.449}{3.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 11,68\%$$

Berikut tabel pertumbuhan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh Singkil tahun 2014 sampai dengan tahun 2018:

**Tabel IV.1**  
**Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2014	1.000.000.000	195.567.987	19,56%
2	2015	1.000.000.000	214.601.698	21,46%
3	2016	750.000.000	344.416.587	45,92%
4	2017	750.000.000	261.639.581	34,89%
5	2018	3.000.000.000	350.271.449	11,68%

*Sumber : Data Diolah*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2014 adalah 19,56%, pada tahun 2015 efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah 21,46%, pada tahun 2016 efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah 45,92%, pada tahun 2017 efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah 34,89% dan pada tahun 2018 efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah 11,68%.

## 2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Singkil

Dalam penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh Singkil realisasinya tidak pernah mencapai target yang diinginkan. Untuk mengukur tingkat kontribusi penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan dapat menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB-P2 tahun 2014} = \frac{195.567.987}{3.778.859.419} \times 100\%$$

$$= 5,18\%$$

$$\text{Kontribusi PBB-P2 tahun 2015} = \frac{214.601.698}{4.253.695.051} \times 100\%$$

$$= 5,05\%$$

$$\text{Kontribusi PBB-P2 tahun 2016} = \frac{344.416.587}{4.738.355.197} \times 100\%$$

$$= 7,27\%$$

$$\text{Kontribusi PBB-P2 tahun 2017} = \frac{261.639.581}{6.919.310.656} \times 100\%$$

$$= 3,78\%$$

$$\text{Kontribusi PBB-P2 tahun 2018} = \frac{350.271.449}{4.464.669.923} \times 100\%$$

$$= 7,85\%$$

Berikut tabel nilai persentase kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh Singkil tahun 2014 sampai dengan tahun 2018:

**Tabel IV.2**  
**Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil**

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Persentase (%)
1	2014	3.778.859.419	195.567.987	5,18%
2	2015	4.253.695.051	214.601.698	5,05%
3	2016	4.738.355.197	344.416.587	7,27%
4	2017	6.919.310.656	261.639.581	3,78%
5	2018	4.464.669.923	350.271.449	7,85%

*Sumber : Data Diolah*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2014 adalah 5,18%, pada tahun 2015 kontribusi penerimaan PBB-P2 adalah 5,05%, pada tahun 2016 kontribusi penerimaan PBB-P2 adalah 7,27%, pada tahun 2017 kontribusi penerimaan PBB-P2 adalah 3,78% dan pada tahun 2018 kontribusi penerimaan PBB-P2 adalah 7,85%.

### 3. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Singkil

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi realisasinya tidak pernah mencapai target, terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.

**Tabel IV.3**  
**Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014-2018**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	WP yang terdaftar	WP yang membayar	WP yang tidak membayar
1	2014	1.000.000.000	195.567.987	33.255	1.420	31.835
2	2015	1.000.000.000	214.601.698	33.334	1.171	32.163
3	2016	750.000.000	344.416.587	34.052	1.819	32.233
4	2017	750.000.000	261.639.581	34.598	1.968	32.680
5	2018	3.000.000.000	350.271.449	36.971	3.354	33.617

Dari tabel data perbandingan realisasi dan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Aceh Singkil 2014-2018 dapat dilihat realisasi penerimaan tahun 2014 hanya mencapai Rp. 195.567.987, realisasi penerimaan tahun 2015 hanya mencapai Rp. 214.601.698, realisasi penerimaan tahun 2016 hanya mencapai Rp. 344.416.587, realisasi penerimaan tahun 2017 hanya mencapai Rp. 261.639.581 dan realisasi penerimaan tahun

2018 mencapai Rp. 350.271.449. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2014 sampai dengan 2018 belum pernah mencapai target sekalipun.

Tabel tersebut juga menjelaskan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, dikarenakan pada tahun 2014 terlihat bahwa wajib pajak yang terdaftar sebanyak 33.255, namun wajib pajak yang membayar hanya sebanyak 1.420, pada tahun 2015 terlihat bahwa wajib pajak yang terdaftar sebanyak 33.334, namun wajib pajak yang membayar hanya sebanyak 1.171, pada tahun 2016 terlihat bahwa wajib pajak yang terdaftar sebanyak 34.052, namun wajib pajak yang membayar hanya sebanyak 1.819, pada tahun 2017 terlihat bahwa wajib pajak yang terdaftar sebanyak 34.598, namun wajib pajak yang membayar hanya sebanyak 1.968, dan pada tahun 2018 terlihat bahwa wajib pajak yang terdaftar sebanyak 36.971, namun wajib pajak yang membayar hanya sebanyak 3.354.

Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil masih belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tersebut baik faktor internal maupun faktor eksternal.



## B. Pembahasan

### 1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil

Untuk mengukur sejauh mana penerimaan yang berasal dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah ditargetkan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka dilakukan analisis mengenai efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut.

Berikut tabel pertumbuhan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh Singkil tahun 2014 sampai dengan tahun 2018:

**Tabel IV.4**  
**Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
1	2014	1.000.000.000	195.567.987	19,56%	Tidak Efektif
2	2015	1.000.000.000	214.601.698	21,46%	Tidak Efektif
3	2016	750.000.000	344.416.587	45,92%	Tidak Efektif
4	2017	750.000.000	261.639.581	34,89%	Tidak Efektif
5	2018	3.000.000.000	350.271.449	11,68%	Tidak Efektif

*Sumber : Data Diolah*

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar Rp. 804.432.013 dengan persentase efektivitas penerimaan sebesar 19,56%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar Rp. 978.398.302 dengan persentase efektivitas

penerimaan naik menjadi sebesar 21,46%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar Rp. 405.583.413 dengan persentase efektivitas penerimaan naik menjadi sebesar 45,92%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar Rp. 488.360.419 dengan persentase efektivitas penerimaan turun menjadi sebesar 34,89%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar Rp. 2.649.728.551 dengan persentase efektivitas penerimaan turun menjadi sebesar 11,68%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif.

Secara keseluruhan dari perhitungan efektivitas penerimaan tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masih tidak efektif.

## **2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Singkil**

Setiap pajak daerah memiliki peranan dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Untuk melihat seberapa besar realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, maka dilakukan perhitungan persentase kontribusi pajaknya.

Berikut tabel nilai persentase kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh Singkil tahun 2014 sampai dengan tahun 2018:

**Tabel IV.5**  
**Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
1	2014	3.778.859.419	195.567.987	5,18%	Sangat Kurang
2	2015	4.253.695.051	214.601.698	5,05%	Sangat Kurang
3	2016	4.738.355.197	344.416.587	7,27%	Sangat Kurang
4	2017	6.919.310.656	261.639.581	3,78%	Sangat Kurang
5	2018	4.464.669.923	350.271.449	7,85%	Sangat Kurang

*Sumber : Data Diolah*

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa pada tahun 2014 pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 195.567.987 dengan persentase kontribusi sebesar 5,18%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2015 pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 214.601.698 dengan persentase kontribusi turun menjadi sebesar 5,05%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2016 pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 344.416.587 dengan persentase kontribusi naik menjadi sebesar 7,27%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2017 pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 261.639.581 dengan

persentase kontribusi turun menjadi sebesar 3,78%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2018 pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 350.271.449 dengan persentase kontribusi naik menjadi sebesar 7,85%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang berkontribusi.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masih sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya. Meskipun persentase tersebut fluktuatif, akan tetapi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 persentasenya hanya mencapai rentang 0-10%, sehingga termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

### **3. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Singkil**

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menjadi sumber penerimaan pajak daerah yang berada di wilayah Indonesia, yang diharapkan dengan penerimaan tersebut dapat membantu membangun infrastruktur yang ada di daerahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, dapat diketahui beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Singkil, yaitu diantaranya :

a. Faktor Internal

- 1) Masih kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan perpajakannya. Sehingga terdapat beberapa pegawai yang memiliki lebih dari satu fungsi jabatan, yang menyebabkan tidak efektifnya proses pelaksanaan tanggung jawab. Hal ini juga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja pegawai.
- 2) Sarana dan prasarana yang belum mendukung dalam pelaksanaan perpajakannya. Hal ini juga diakibatkan oleh anggarannya yang masih terbatas. Sehingga terhambat pada saat melakukan pemeriksaan lapangan.
- 3) Karena PBB baru dialihkan ke Badan Pengelolaan Keuangan pada tahun 2014, sehingga masih dalam masa penyesuaian dan perlu adanya sosialisasi bagi para pegawai dalam proses pelaksanaan perpajakannya.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai administrasi perpajakannya.
- 3) Sejak dilakukannya pengalihan PBB pada tahun 2014 banyak terdapat data wajib pajak yang belum sesuai, sehingga terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tidak diketahui wajib pajaknya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 di kabupaten Aceh Singkil, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencapaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Singkil selama tahun 2014-2018 belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Singkil selama tahun 2014-2018 kurang dari 60%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif.
3. Persentase kontribusi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Singkil selama tahun 2014-2018 masih dalam rentang 0-10%, sehingga termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.
4. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Singkil, diantaranya terbatasnya jumlah petugas pajak, kurangnya sosialisasi baik bagi pegawai maupun masyarakatnya, serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, agar pencapaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah semakin meningkat, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil perlu melakukan penambahan jumlah pegawai sesuai dengan bidang yang diperlukan dan memberikan sosialisasi kepada para pegawainya mengenai PBB-P2, agar pelaksanaan perpajakannya efektif dan dapat memberikan kinerja yang maksimal.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil diharapkan untuk dapat lebih baik lagi dalam menentukan target pajaknya sesuai dengan potensi daerah yang ada di kabupaten Aceh Singkil.
3. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya mengenai PBB-P2.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil diharapkan untuk memperbaharui serta melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses perpajakannya, sehingga dapat lebih baik dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 di daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, W. (2015). *Akuntansi Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.
- Damaiyanti, N. P. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2009-2013. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1).
- Halim, A. (2001). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia* (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Hanum, Z., Rukmini, & Wibowo, M. R. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Harahap, S. S. (2001). *Budgeting Peranggaran Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press.
- Lubis, P. K. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 6(1).
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (Revisi ed.). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Revisi ed.). Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhendra, E. S. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(1).
- Tarigan, K. W. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di KPP Pratama



Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*, 1(3).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Utiarahman, N. R. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmu Efisiensi*, 16(2).

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wardani, R. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3).

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Afni Mediarti  
NPM : 1405170431  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi) Perpajakan/Manajemen/Ekonomi  
Pembangunan

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan...17-09-2019  
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : Afni Mediarti  
N P M : 1405170431  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 10 Mei 1996  
Program Studi : Akuntansi / Manajemen / IESP  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Alamat Rumah : Jl. AR. Hakim No. 169 A  
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa  
Alamat Kantor :  
Tel :  
Tel :

Melalui surat permohonan tertanggal ..... 17 September 2019 ..... telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, ..... 17 September 2019 .....

Saya yang Menyatakan



Afni Mediarti

# PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 17 September 2019

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Afni Mediarti  
N P M : 1405170431  
Program Studi : Akuntansi / Manajemen / IESP  
Alamat : Jl. A.R. Hakim No. 169 A  
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaar dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
  2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
  3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
  4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
  5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhammadiyah 1 Lembar
  6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
  7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
  8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
  9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukan kedalam Map warna Biru.
- Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam  
Pemohon

Afni  
Afni Mediarti

Disetujui oleh  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor I

Dekan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 1031/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/5/2019

Kepada Yth.

**Ketua Program Studi Akuntansi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di Medan

Medan, 20/5/2019

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Afni Mediarti  
NPM : 1405170431  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Adanya penerimaan pajak yang tidak mencapai target <sup>24/5</sup>  
Rencana Judul : 

1. Analisis Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah
2. Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pemungutan Pajak Hotel
3. Analisis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Objek/Lokasi Penelitian : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

  
(Afni Mediarti)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 1031/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/5/2019

Nama Mahasiswa : Afni Mediarti

NPM : 1405170431

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Tanggal Pengajuan Judul : 20/5/2019

Nama Dosen pembimbing\*) :

Januri, S.E., M.Hi 20/5-2019 J.

Judul Disetujui\*\*)

Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  
Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan  
Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan  
Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

Medan, 26 Juni 2019

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

Januri, S.E., M.Si

Keterangan:

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 2242 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**  
Pada Tanggal : **20 Mei 2019**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Afni Mediarti**  
N P M : **1405170431**  
Semester : **XI (Sebelas)**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan PAD Pada Bada Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil**

Dosen Pembimbing : **H. Januri., SE., MM., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **26 Agustus 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 25 Dzulhijjah 1440 H  
26 Agustus 2019 M



Dekan *W*

**H. Januri, SE, MM, M.Si**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 20 Juni 2019 H  
.....20.....M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : 

A	F	N	I		M	E	D	I	A	R	T	I							
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

NPM : 

1	4	0	5	1	7	0	4	3	1										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir : 

M	E	D	A	N	,	1	0		M	E	I		1	9	9	6			

Program Studi : Akuntansi/  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : 

J	L	.		A	R		H	A	K	I	M		N	O	.	I	G	9	A

Tempat Penelitian : 

B	A	D	A	N		P	E	N	G	E	L	O	L	A	A	N			
K	E	U	A	N	G	A	N		K	A	B	U	P	A	T	E	N		
A	C	E	H		S	I	N	G	K	I	L								

Alamat Penelitian : 

J	L	.		S	I	N	G	K	I	L	-	R	I	M	O		N	O	5

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 1621 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RISET

Medan, 22 Syawal 1440 H  
26 Juni 2019 M

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
**Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Singkil**  
Jln. Singkil - Rimo No. 5

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Afni Mediarti  
NPM : 1405170431  
Semester : X (Sepuluh)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh**



Dekan ✓

H. Januri, SE, MM, M.Si.

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN**  
JLN. SINGKIL – RIMO No. 05 TELP. (0658) 8001065  
SINGKIL

Nomor : KU- 900 / 1055 /2019  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RISET

Singkil, 02 Agustus 2019  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSU Medan

di-  
Tempat

1. Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 1621/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 Tanggal 26 Juni 2019 perihal pokok surat.
2. Maka dengan ini kami berikan keizinan untuk melakukan Riset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil untuk penyusunan skripsi kepada :

Nama : **AFNI MEDIARTI**  
NPM : 1405170431  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : X (Sepuluh)

3. Demikian disampaikan terima kasih.

PIH KERALA BADAN   
  
Drs. **NYA'ABIDIN**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
Nip. 19670410 199303 1 008



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jln. Kapt. Muhktar Basri No. 3 Telp. 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA JURUSAN : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si  
DOSEN PEMBIMBING : H. JANURI, SE, MM, M.Si

NAMA : AFNI MEDIARTI  
NPM : 1405170431  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
8/8	Perbaikan hasil y. Acoret		
	K. Pugandaro		
18/8	Ac. Dume		

Dosen Pembimbing

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Medan, Agustus 2019  
Diketahui / Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari  
Senin, 02 September 2019 menerangkan bahwa:

Nama : AFNI MEDIARTI

N .P.M. : 1405170431

Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 10 MEI 1996

Alamat Rumah : JL.AR.HAKIM NO.169 A

JudulProposal : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESANAAN DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan  
pembimbing : H. Januri, SE, MM, M.Si <sup>13/9. 2019</sup>

Medan, 02 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Pembanding

DR. EKA NURMALASARI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui

An. Dekan

Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Umsu | Cerdas | Terpercaya  
Jawab surat ini agar disebutkan tanggalnya

Nomor : 3607 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019  
Lamp. : -  
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 17 Muharram 1441 H  
17 September 2019 M

Kepada  
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Singkil**  
Jln. Singkil - Rimo No. 5

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V**, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Afni Mediarti  
N P M : 1405170431  
Semester : XI (Sebelas)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan 

anuri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN**

JLN. SINGKIL – RIMO No. 05 TELP. (0658) 21275

SINGKIL

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

PEG. 800/2182 / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AIDIL YUDI IRAWAN, SE.Ak.M.Si  
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AFNI MEDIARTI**  
NPM : 1405170431  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : X (Sepuluh)

Benar nama yang tersebut diatas telah melakukan Riset pada Bidang Pendapatan, Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Singkil, 12 September 2019

by KEPALA BADAN R.

AIDIL YUDI IRAWAN, SE Ak.M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19751006 200212 1 005



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 3077./KET/II.9-AU/UMSU-P/M/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan

**Nama** : Afni Mediarti  
**NPM** : 1405170431  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis  
**Jurusan/ P.Studi** : Akuntansi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 12 Muharram 1441 H  
12 September 2019 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : AFNI MEDIARTI  
Tempat /Tgl Lahir : Medan, 10 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. A.R. Hakim No. 169 A  
Anak Ke : 1 dari 4 bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Al-Azhar  
Ibu : Anto Sari  
Alamat : Jl. A.R. Hakim No. 169 A

### **Pendidikan Formal**

1. SD Swasta Al-Ittihadiyah Medan Tamat Tahun 2008
2. SMP Negeri 3 Medan Tamat Tahun 2011
3. SMA Negeri 6 Medan Tamat Tahun 2014
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019

Medan, September 2019



**AFNI MEDIARTI**